

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang.**

Berbagai tindak kejahatan sering terjadi di masyarakat, misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, narkoba, penipuan dan sebagainya. Dari semua tindak kejahatan tersebut terjadi dikarenakan berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, seperti keterpaksaan seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian yang dikarenakan faktor ekonomi, faktor lingkungan atau terikut dengan lingkungan yang ada di sekitarnya dan sebagainya. Kesemua tindak kejahatan yang terjadi tersebut harus mendapat ganjaran yang setimpal atau seimbang, sehingga dengan demikian agar ketertiban, ketentraman, kenyamanan, dan rasa keadilan di masyarakat dapat tercapai dengan baik.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dulu jenis hukuman masih bersifat pidana fisik, misalnya pidana cambuk, potong tangan, dan bahkan pidana mati (pemenggalan kepala) atau gantung. Dengan

lahirnya pidana hilang kemerdekaan, hukuman berubah menjadi pidana penjara selama waktu yang ditentukan oleh hakim. Seiring dengan itu, ekstensi bangunan tempat penahanan semakin diperlukan apa lagi dengan adanya pidana pencabutan kemerdekaan.

Berbicara tentang penjara di Indonesia secara kronologis sudah sejak zaman Belanda dirujuk pada *reglement* penjara pada tahun 1917. Dalam pasal 28 ayat (1) *reglement* tersebut dinyatakan bahwa, “penjara adalah tempat pembalasan yang setimpal atau sama atas suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tindak pidana dan juga sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana atau pelaku tindak pidana”.

Berdasarkan pasal 28 ayat (1) *reglement* penjara tahun 1917 tersebut yang sebagaimana telah disebut di atas, maka ada 2 (dua) hal yang dapat dilihat dari isi pasal tersebut dan penjelasannya, yaitu bahwa pegawai-pegawai penjara “diwajibkan memperlakukan narapidana atau pelaku tindak pidana secara prikemanusiaan dan keadilan” dengan tujuan untuk mempengaruhi narapidana ke jalan perbaikan. Selanjutnya dinyatakan lagi “akan tetapi dengan sesungguhnya beserta kekencangan yang patut” dengan tujuan tidak boleh ada persahabatan antara pegawai penjara untuk senantiasa mempertahankannya, yang berarti mempertahankan sifat dari pidana itu sendiri. Terjadinya perkembangan atau pergeseran nilai dari tujuan atau inti pidana penjara tersebut atau disebut dengan eksistensi sebelum menjadi Lembaga Perasyarakatan, yang dimulai dari tujuan balas dendam *retaliation* kepada pelaku tindak pidana dan kemudian berubah menjadi pembalasan yang setimpal *retribution* bagi si pelaku tindak pidana yang

selanjutnya diikuti dengan tujuan untuk menjerakan *deterrence* si pelaku tindak pidana dan kemudian diikuti juga pada awal abad ke-19 sampai dengan permulaan abad ke-20, tujuan tersebut tidak lagi bersangkutan dengan memidana *punitive* melainkan bertujuan untuk memperbaiki terpidana *rehabilitation* dengan jalur *resosialisasi*.

Berbagai macam pengertian “tujuan” dari pidana penjara tersebut terdapat banyak perbedaan. Namun demikian Indonesia menurut Sudarto, melalui kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) ke dalam *reglement* penjara tahun 1917 memang masih ada yang beranggapan “tujuan” dari pidana penjara tersebut adalah “pembalasan yang setimpal dengan mempertahankan sifat dari pidana penjaranya” yang harus diutamakan. Tetapi pada akhir tahun 1963 yang dinyatakan bahwa pidana penjara adalah “pemasyarakatan” dan hal tersebut lebih mengarah atau mengutamakan “pembinaan” *re-educative and re-socialist*). Sebenarnya secara umum “pemasyarakatan” tersebut biasa diartikan memasyarakatkan kembali seorang pelaku tindak pidana yang selama ini sudah salah jalan yang merugikan orang lain atau masyarakat dan mengembalikannya kembali ke jalan yang benar dengan cara membina orang yang bersangkutan tersebut sehingga menguntungkan dan berguna bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya yang telah dirugikan pada waktu dulu. Adanya model atau pembinaan bagi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut tidak terlepas dari suatu dinamika, yang bertujuan lebih banyak member bekal bagi narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukumannya (bebas). Hal ini seperti juga yang terjadi sebelumnya pada istilah penjara yang telah berubah menjadi Lembaga

Pemasyarakatan istilah ini pertama kali dicetuskan oleh Rahardjo, S.H. Yang menjabat menteri kehakiman RI saat itu.

Dalam perkembangan selanjutnya Sistem Pemasyarakatan mulai dilaksanakan sejak tahun 1964 dengan ditopang oleh UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. UU Pemasyarakatan itu menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem Pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan mengacu pada pemikiran itu, mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin mengatakan bahwa pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan oleh negara kepada para narapidana dan tahanan untuk menjadi manusia yang menyadari kesalahannya.

Selanjutnya pembinaan diharapkan agar mereka mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya. Kegiatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan bukan sekedar untuk menghukum atau menjaga narapidana tetapi mencakup proses pembinaan agar warga binaan menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukan.

Namun demikian setelah dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi Lembaga Pemasyarakatan ada hal-hal yang dapat dilihat sebagai sesuatu permasalahan yang bersifat umum apabila dilihat dari visi dan misi serta tujuan dari pemasyarakatan tersebut sebagai tempat pembinaan narapidana dan agar keberadaan narapidana tersebut dapat diterima kembali oleh masyarakat sewaktu bebas. Sebagai contoh, meskipun sudah dirubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pembinaan di

Lembaga Pemasyarakatan masih ada juga pengulangan tindak pidana (residivis) oleh para narapidana setelah selesai menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana tersebut dapat berubah menjadi lebih baik setelah bebas. Membekali narapidana tersebut dengan pendidikan yang lebih baik dengan teknologi tinggi bias menjamin narapidana dapat berubah menjadi lebih baik perilakunya atau dapat membuat narapidana makin mahir melakukan tindak pidana di bidangnya (Pristiwati,2009).

Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya untuk kaum pria, tetapi juga wanita, karena pada kenyataannya kaum wanita pun berani melakukan tindak kriminal. Dibalik sosok lemah lembut seorang wanita tidak menutup kemungkinan untuk mereka melakukan tindak kriminal, justru sebaliknya, sosok wanita yang lemah lembut dijadikan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab sebagai kedok dalam melakukan tindak kriminal. Bagi sebagian orang masih ada yang tidak percaya bila wanita melakukan tindak kejahatan yang cukup besar, dan tidak jarang justru wanita yang menjadi aktor intelektual dibalik suksesnya sebuah tindak kejahatan, sebagai contoh : wanita sudah berani menjadi kurir narkoba, “pengantin” dalam tindak kejahatan terorisme, pembunuhan, korupsi, pencurian. Kasus yang belum lama ini terjadi ialah penyerangan RSPAD Gatot Subroto yang didalamnya turut serta seorang wanita yang ikut merancang dan berperan aktif dalam penyerangan tersebut, selain ada itu ada juga wanita yang melakukan tindak pidana korupsi wisma atlet dari partai Demokrat, ironis adalah wanita ini adalah anggota DPR RI dan mantan Putri Indonesia yang seharusnya menjadi panutan wanita di Indonesia. Inilah beberapa bukti nyata bahwa bukan hanya

kaum pria yang melakukan tindak kriminal tetapi tidak menutup kemungkinan kaum wanita pun sanggup untuk melakukannya.

Adapun jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan registrasi narapidana. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel

**Tabel 1. Jumlah narapidana Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung berdasarkan registrasi narapidana**

Register Narapidana	Jumlah
B I	166
B Iia	66
B Iib	
B IIIs	3
Asing	-
A I	4
A II	9
A III	21
A IV	-
A V	1
Asing	-
Jumlah	210

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Bandar Lampung

Penelitian ini sangat penting bagi suatu ilmu sosiologi, karena penelitian ini mengungkap fenomena yang sekarang terjadi di masyarakat. Karena pada umumnya kebanyakan masyarakat belum banyak yang mengetahui bila adanya Lembaga Pemasyarakatan bagi kaum wanita, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan hanya untuk kaum pria yang melakukan tindak pidana. Penelitian ini memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa adanya lembaga pemasyarakatan bagi kaum wanita yang melakukan tindak pidana, dan penelitian ini meneliti tentang pola pembinaan pada Lembaga

Pemasyarakatan wanita, apakah terdapat perbedaan pola pembinaan antara Lembaga Pemasyarakatan kaum pria dan kaum wanita. Karena bukan hanya kaum pria yang melakukan tindak kriminal, tetapi juga kaum wanita pun dapat melakukan tindak kriminal.

### **1.2 Rumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan Wanita kelas II A Way Huwi.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pola pembinaan.

### **1.3 Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Way Huwi Bandar Lampung terhadap narapidana.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pola pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian.**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk bidang Sosiologi Hukum pada khususnya yang berhubungan pada pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung.
2. Secara prakteknya sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu para narapidana yang dilakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung dan masyarakat pada umunya supaya dapat menerima para narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan wanita Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung.